

RELAAS PANGGILAN

Nomor 75/Pdt.G/2025/PA.ME

Pada hari ini *Selasa* tanggal *14 Januari 2025* Saya Fanani sebagai Jurusita pada Pengadilan Agama Muara Enim atas perintah ketua majelis dalam perkara Nomor 75/Pdt.G/2025/PA.ME Tanggal 13 Januari 2025

TELAH MEMANGGIL

Jon Efendi Bin Hamzah, tempat dan tanggal lahir Bengkulu, 01 Agustus 1968, agama Islam, pekerjaan Buruh Harian Lepas, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Dahulu Di Komp. Perumka Rt 01/rw 03, Kelurahan Pasar Tanjung Enim, Kecamatan Lawang Kidul, Kabupaten Muara Enim, Provinsi Sumatera Selatan, Sekarang Tidak Diketahui Alamatnya Yang Pasti Di Seluruh Wilayah Republik Indonesia sebagai Tergugat ;

agar datang menghadap di muka sidang Pengadilan Agama Muara Enim pada :

Hari/Tanggal : Senin , 19 Mei 2025
Pukul : 09.00 WIB
Tempat : Ruang Sidang Utama Pengadilan Agama Muara Enim
Mayor Tjik Agus Kiemas, S.H. nomor 1

untuk pemeriksaan perkara Cerai Gugat antara :

Rupianah Binti M. Arsyad Sebagai Penggugat;;

melawan

Jon Efendi Bin Hamzah Sebagai Tergugat;;

Selanjutnya diberitahukan kepada Tergugat bahwa yang bersangkutan dapat mengambil salinan surat Gugatan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Muara Enim dan dapat menjawab secara lisan atau tertulis, jika jawaban itu tertulis harus ditandatangani sendiri atau oleh kuasanya dan jawaban itu diajukan pada waktu sidang tersebut ;

Oleh karena Tergugat sudah tidak diketahui tempat tinggalnya dengan jelas di wilayah Republik Indonesia, maka panggilan ini saya laksanakan sesuai ketentuan Pasal 27 Peraturan Pemerintah nomor 9 Tahun 1975, yaitu melalui media massa yang ditetapkan oleh Pengadilan yaitu Radio Serasan Muara Enim

Panggilan ini merupakan panggilan pertama.

Disiarkan Pada:

Hari : *Selasa*
Tanggal : *14 Januari 2025*
Jam : *09.00 WIB*

Penanggung-jawab Radio Serasan
Muara Enim


.....

Jurusita


Fanani

RELAAS PANGGILAN

Nomor 75/Pdt.G/2025/PA.ME

Pada hari ini Senin tanggal 17 Februari 2025 Saya Fanani sebagai Jurusita pada Pengadilan Agama Muara Enim atas perintah ketua majelis dalam perkara Nomor 75/Pdt.G/2025/PA.ME Tanggal 13 Januari 2025

TELAH MEMANGGIL

Jon Efendi Bin Hamzah, tempat dan tanggal lahir Bengkulu, 01 Agustus 1968, agama Islam, pekerjaan Buruh Harian Lepas, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Dahulu Di Komp. Perumka Rt 01/rw 03, Kelurahan Pasar Tanjung Enim, Kecamatan Lawang Kidul, Kabupaten Muara Enim, Provinsi Sumatera Selatan, Sekarang Tidak Diketahui Alamatnya Yang Pasti Di Seluruh Wilayah Republik Indonesia sebagai Tergugat ;

agar datang menghadap di muka sidang Pengadilan Agama Muara Enim pada :

Hari/Tanggal : Senin , 19 Mei 2025
Pukul : 09.00 WIB
Tempat : Ruang Sidang Utama Pengadilan Agama Muara Enim
Mayor Tjik Agus Kiemas, S.H. nomor 1

untuk pemeriksaan perkara Cerai Gugat antara :

Rupianah Binti M. Arsyad Sebagai Penggugat;;

melawan

Jon Efendi Bin Hamzah Sebagai Tergugat;;

Selanjutnya diberitahukan kepada Tergugat bahwa yang bersangkutan dapat mengambil salinan surat Gugatan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Muara Enim dan dapat menjawab secara lisan atau tertulis, jika jawaban itu tertulis harus ditandatangani sendiri atau oleh kuasanya dan jawaban itu diajukan pada waktu sidang tersebut ;

Oleh karena Tergugat sudah tidak diketahui tempat tinggalnya dengan jelas di wilayah Republik Indonesia, maka panggilan ini saya laksanakan sesuai ketentuan Pasal 27 Peraturan Pemerintah nomor 9 Tahun 1975, yaitu melalui media massa yang ditetapkan oleh Pengadilan yaitu Radio Serasan Muara Enim

Panggilan ini merupakan panggilan ke dua

Disiarkan Pada:

Hari : Senin
Tanggal : 17 Februari 2025
Jam : 09.00 WIB

Penanggung-jawab Radio Serasan
Muara Enim



Jurusita

